



P U T U S A N
Nomor: 92/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;

BUPATI KARIMUN, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Poros, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Drs. R. USMAN ;
2. Drs. TEJARIA, M.Si
3. SUPARMAN KHALIK, SH
4. FIRDAUS, SH
5. FRAN NURMANSYAH, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

1. Nomor :180/HK/VI/36/2012 tanggal 4 Juni 2012
2. Nomor :180/HK-SKK/VI/49/2012 tanggal 11 Juni 2012;
3. Nomor : SKK-902/N.10.12/GS/07/2012 tanggal 02 Juli 2012

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**; ---

L A W A N

MUHAMMAD ZALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, bertempat tinggal RT/RW. 003/002

Desa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: -----

1. H. SUTAN J. SIREGAR, SH. MH.
2. AHMAD FAKIH RAMBE, SH.
3. DARWIN RAMBE, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan
Penasehat Hukum, berkantor pada LBH BATAM JUSTICE yang
beralamat di Jalan Teratai/Blok VI No. 5, Baloi, Kota Batam
29432, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober
2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**; --

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: -----
92/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 18 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:
07/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 05 September 2012; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat
lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 92/Pen-HS/2013/PTTUN-MDN., tanggal
17 September 2013, tentang penetapan hari sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 07/G/2012/PTUN-

TPI, tanggal 05 September 2012, yang amar selengkapnya berbunyi:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Karimun Nomor: 117 Tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Karimun Nomor: 117 Tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Urung Barat Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000.-

(Dua ratus satu ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **05 September 2012** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/- Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/ Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 September 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., yang ditanda tangani oleh: FRAN NURMANSYAH, SH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 17 September 2012; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 08 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang pada tanggal 09 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., tertanggal 09 Oktober 2012; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maka pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 23 Oktober 2012; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 07 November 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Banding bagi Tergugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan tersebut; -----

-----Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 17 September 2012, yakni hari ke 12 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan tanggal 05 September 2012, maka permohonan banding perkara Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 05 September 2012 yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 05 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan

ketentuan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; ----

MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 07/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 05 September 2012 yang dimohonkan Banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, **Selasa**, Tanggal **24 September 2013** oleh kami: **JAYATAN SIHOMBING, SH.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSRAN, SH.,M.Hum.**, dan **NABARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, SH.,MH., sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ANDHI RAZALI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

YOSRAN, SH.,MH.

JAYATAN SIHOMBING, SH.

NABARI SEMBIRING, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDHI RAZALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)